PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JL. WISATA MENANGGAL, TELP.: (031) 8531814, 8531815, 8531816, 8531820, 8531821

FAX. : (031) 8531822 SURABAYA - 60234

Tata Usaha Menteri

NO: 91869, /ASLIMENT/ 9015

TGL: 10/03 /2015 PKI.10:30

Surabaya, 30 Januari 2015

Kepada

Yth. Bapak Menteri Kebudayaan dan

Pendidikan Dasar dan

Menengah

di

JAKARTA

Nomor

: 437/ 1435 /107.61/2015

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Kesepakatan Bersama tentang

Pelestarian Kawasan Cagar

Budaya Trowulan

Bersama ini kami laporkan dengan hormat, bahwa untuk merealisasikan Pengelolaan dan Pelestarian Potensi Budaya dan Wisata di Kawasan Cagar Budaya Trowulan didasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan Kesepakatan Bersama tentang Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Trowulan dimaksud untuk mohon tanda tangan Bapak Menteri.

Demikian yang dapat kami laporkan dan selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS KEB

Pembina Utama Madya
NIP. 19580807 197702 1 002

DAN PARIWISATA